



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH
DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya keseragaman penulisan karya tulis atau karya ilmiah yang inovatif di Bidang Pemberdayaan Masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penulisan

Karya Tulis atau Karya Ilmiah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Karya Tulis atau Karya Ilmiah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KTI adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan atau penelitian yang disusun oleh Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat baik perorangan atau kelompok di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

4. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran, prakarsa, dan inisiatif sendiri untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
5. Naskah adalah bentuk tulisan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang formatnya disesuaikan dengan tujuan penulisan.
6. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah.
7. Makalah adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan hasil Penelitian, pengembangan, kajian, survei dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat disampaikan secara sistematis, topik yang dibahas belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang/pihak lain.
8. Majalah adalah majalah publikasi yang memuat KTI yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala oleh suatu lembaga pemerintah, organisasi, swasta, atau profesi yang berbadan hukum.
9. Buku adalah salah satu bentuk KTI dengan pembahasan mendalam tentang suatu keilmuan dengan merangkum hasil Penelitian yang terbaru dengan menekankan pada aspek teori dan penjelasan filosofis atas suatu panduan atau suatu bentuk kajian yang dicetak dalam format buku dandisusun dalam bagian per bagian atau bab per bab yang dibuat secara berkesinambungan dan bertautan, yang dapat dipublikasikan oleh lembaga penerbit berbadan hukum.
10. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam mengutip sebagian atau seluruh karya

dan/atau KTI pihak lain yang diakui sebagai KTI miliknya, tanpa menyatakan sumber aslinya secara tepat dan memadai.

11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pedoman penulisan KTI dimaksudkan sebagai acuan bagi Penggerak Swadaya Masyarakat di lingkungan Kementerian, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun KTI sesuai dengan standar penulisan.

Pasal 3

Pedoman penulisan KTI bertujuan untuk:

- a. memberikan standar dan pedoman bagi Penggerak Swadaya Masyarakat di lingkungan Kementerian, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun KTI; dan
- b. menciptakan persamaan persepsi bagi pemangku kepentingan dalam penulisan KTI.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTI meliputi:

- a. jenis, bentuk, dan persyaratan KTI; dan
- b. kaidah, tata cara, dan sistematika penulisan KTI;

BAB II
JENIS, BENTUK, DAN PERSYARATAN KARYA TULIS ATAU
KARYA ILMIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penulisan KTI dilaksanakan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyusunan KTI dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan; atau
 - b. kelompok.
- (2) Dalam hal penyusunan KTI dilakukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan:
 - a. bentuk Buku, Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kelompok berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. bentuk nonBuku, Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kelompok berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. penyebutan secara jelas peran masing-masing Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kelompok terkait dengan penyusunan KTI.

Pasal 7

Inisiatif penyusunan KTI dapat bersumber dari:

- a. penugasan dari institusi melalui pejabat yang berwenang dengan tema yang ditentukan oleh institusi; atau
- b. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang bersangkutan dan dituangkan dalam sasaran kerja pegawai.

Bagian Kedua

Jenis, Bentuk, dan Persyaratan Karya Tulis atau Karya Ilmiah

Pasal 8

- (1) Jenis KTI meliputi:
 - a. tulisan ilmiah populer;
 - b. tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri;
 - c. Penelitian;
 - d. kajian;
 - e. survei; dan
 - f. evaluasi.
- (2) Tulisan ilmiah populer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tulisan ilmiah yang disajikan dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum sesuai dengan sasaran pembaca dari tulisan tersebut.
- (3) Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan KTI hasil pandangan/pendapat/apresiasi/pantauan diri sendiri sesudah menyelidiki, mempelajari, membaca, menelaah, dan menganalisis terhadap suatu masalah.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tulisan berupa hasil rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif terhadap suatu kebijakan, fenomena, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.
- (6) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tulisan yang dibuat melalui proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif terhadap program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

Bentuk KTI meliputi:

- a. Buku; dan
- b. nonBuku.

Pasal 10

- (1) Bentuk KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
 - a. Buku yang dipublikasikan; dan
 - b. Buku yang tidak dipublikasikan.
- (2) Buku yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. diterbitkan oleh suatu badan usaha atau lembaga penerbitan berbadan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - b. isi Buku harus berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. memiliki *international standard book number* (ISBN), baik untuk terbitan tunggal maupun edisi revisi; dan
 - d. tata penulisan Buku mengikuti ketentuan yang ditetapkan penerbit.
- (3) Dalam hal Buku berbentuk Buku elektronik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat dibaca dengan perangkat lunak (*software*) dan/atau perangkat keras (*hardware*) yang umum dipergunakan dan/atau dimuat dalam situs laman pemerintah/institusi ilmiah; dan
 - b. tersusun dalam bagian sebagaimana layaknya susunan bab dan sub bab dalam sebuah Buku.
- (4) Buku yang tidak dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja;
 - b. dipresentasikan di hadapan tim penilai angka kredit, pejabat yang berwenang, dan/atau lintas fungsional dalam rangka penjaminan mutu KTI; dan

- c. didokumentasi pada perpustakaan instansi/lembaga, yang dibuktikan dengan nomor katalog Buku perpustakaan dan surat keterangan dari perpustakaan instansi.

Pasal 11

Bentuk KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa:

a. nonBuku yang dipublikasikan yaitu:

- 1. jurnal;
- 2. Majalah;
- 3. tulisan;
- 4. prosiding; dan
- 5. situs laman.

b. nonBuku yang tidak dipublikasikan, yaitu:

- 1. Naskah; dan
- 2. Makalah.

Pasal 12

- (1) NonBuku yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 dan angka 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. diterbitkan secara berkala oleh suatu lembaga/organisasi profesi atau penerbit berbadan hukum, baik nasional maupun internasional; dan
 - b. memiliki *international standard of serial numbers* (ISSN).
- (2) NonBuku yang dipublikasikan dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3 harus diterbitkan dalam surat kabar yang kredibel dalam rubrik tertentu dan berbentuk tulisan ilmiah populer.
- (3) NonBuku yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 4 harus diterbitkan oleh panitia/penyelenggara forum ilmiah tertentu baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 13

- (1) NonBuku yang tidak dipublikasikan dalam bentuk Naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 harus memenuhi persyaratan:
- a. berisi lebih dari 5.000 (lima ribu) kata, kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 (satu koma lima), karakter huruf arial dengan ukuran huruf 12 (dua belas);
 - b. dipresentasikan di hadapan tim penilai angka kredit, pejabat yang berwenang, dan/atau lintas fungsional dalam rangka penjaminan mutu KTI; dan
 - c. didokumentasi pada perpustakaan instansi atau lembaga yang dibuktikan dengan nomor katalog Buku perpustakaan dan surat keterangan dari perpustakaan instansi.
- (2) NonBuku yang tidak dipublikasikan dalam bentuk Makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 harus memenuhi persyaratan:
- a. berisi lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) kata, kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 (satu koma lima), karakter huruf arial ukuran 12 (dua belas); dan
 - b. melampirkan sertifikat atau surat keterangan dari instansi atau lembaga penyelenggara sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah.

BAB III

KAIDAH, TATA CARA, DAN SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH

Bagian Kesatu

Kaidah Karya Tulis atau Karya Ilmiah

Pasal 14

- (1) Kaidah KTI terdiri atas:
- a. asli, yaitu KTI merupakan hasil pemikiran penulis sendiri bukan Plagiat, jiplakan atau disusun dengan tidak jujur.

- b. manfaat, yaitu KTI memiliki urgensi karena diperlukan, dan mempunyai nilai manfaat dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. ilmiah, yaitu KTI didasari oleh kaidah keilmuan yang memiliki struktur logika dan terbuka terhadap pengujian kebenaran.
 - d. konsisten, yaitu KTI relevan dengan lingkup Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. objektif, yaitu penulis tidak boleh:
 - 1. mengganti fakta dengan dugaan;
 - 2. menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan makna ganda atau ambiguitas;
 - 3. memanipulasi data; dan
 - 4. memasukkan dugaan pribadi dalam karya tulisnya.
- (2) Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
- a. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. merumuskan dengan kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. menyerahkan suatu KTI yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karyanya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Bagian Kedua

Tata Cara Penulisan Karya Tulis atau Karya Ilmiah

Pasal 15

Tata cara penulisan KTI harus memperhatikan:

- a. bahasa;

- b. abstrak;
- c. pengutipan; dan
- d. daftar pustaka.

Pasal 16

Penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memperhatikan:

- a. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan
- b. penggunaan bahasa asing sesuai dengan kaidah tata bahasa atau gramatikal bahasa asing yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Abstrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berisi deskripsi singkat tentang KTI secara keseluruhan dengan memperhatikan sistematika tulisan yang memuat judul, tujuan dan metode Penelitian/kajian, analisis data, temuan Penelitian/kajian, kesimpulan dan saran, dan kata kunci.
- (2) Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis paling sedikit 200 (dua ratus) kata dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) kata serta diketik satu spasi.

Pasal 18

- (1) Pengutipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan cara pengambilan istilah, kata, atau kalimat dari sebuah Buku, Majalah, atau ungkapan pernyataan orang lain untuk melengkapi dan mendukung atau menolak pendapat atau landasan teori yang dikemukakan oleh penulis di dalam KTI.
- (2) Pengutipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan sumber informasi yang dikutip.

Pasal 19

Daftar pustaka yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan rujukan dan acuan yang digunakan dalam penyusunan KTI terdiri atas:

- a. judul Buku;

- b. artikel;
- c. jurnal; dan
- d. sumber bacaan lainnya.

Bagian Ketiga

Sistematika Penulisan Karya Tulis atau Karya Ilmiah

Pasal 20

Sistematika penulisan KTI disusun dalam format penyajian:

- a. bentuk Buku dan nonBuku yang dipublikasikan; dan
- b. bentuk Buku yang tidak dipublikasikan.

Pasal 21

- (1) Penyajian bentuk Buku dan nonBuku yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak terikat pada sistematika penulisan hasil laporan Penelitian/kajian;
 - b. ditentukan oleh kebutuhan atau persyaratan yang ditentukan oleh media, forum atau penerbit KTI akan dimuat; dan
 - c. proses penyusunannya tahapan identifikasi, deskripsi, analisis, dan memberikan konklusi atau rekomendasi.
- (2) Penilaian KTI dalam bentuk Buku dan nonBuku yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KTI diterima dan tayang atau terbit dalam media, forum, atau penerbit.

Pasal 22

Penyajian bentuk Buku dan nonBuku yang tidak dipublikasikan untuk dapat dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan ketentuan:

- a. Bagian awal, memuat:
 - 1. halaman judul;
 - 2. lembar pengesahan KTI;
 - 3. abstrak;
 - 4. prakata;

5. daftar isi;
 6. daftar tabel jika diperlukan; dan
 7. daftar gambar/grafik jika diperlukan.
- b. bagian batang tubuh, memuat:
1. bagian Pendahuluan, berisi:
 - a) latar belakang, memuat:
 - 1) motif yang mendorong Penelitian/kajian;
 - 2) tingkat kebaruan topik yang akan diangkat; dan
 - 3) kekhususan topik yang diteliti.
 - b) identifikasi masalah memuat:
 - 1) variabel Penelitian/kajian;
 - 2) pola hubungan antar variabel; dan/atau
 - 3) adanya asumsi.
 - c) perumusan masalah paling sedikit memuat:
 - 1) lokasi atau tempat Penelitian/kajian dan cakupan bidang permasalahan yang dibahas;
 - 2) konsisten dengan latar belakang;
 - 3) konsep, teori, atau variabel yang dibahas; dan
 - 4) pertanyaan Penelitian/kajian.
 - d) tujuan penulisan memuat rumusan tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan KTI, baik bagi pengembangan ilmu maupun penerapannya.
 2. bagian isi, berisi:
 - a) kerangka teoritik paling sedikit memuat:
 - 1) kajian kepustakaan;
 - 2) teori pendukung yang mutakhir dan relevan dengan obyek;
 - 3) definisi operasional variabel dan indikator yang digunakan; dan
 - 4) deskripsi kerangka berfikir.
 - b) temuan dan pembahasan paling sedikit memuat:
 - 1) pengungkapan permasalahan;
 - 2) pembahasan atas fakta atau peristiwa di lapangan;
 - 3) uraian dan analisis tinjauan/ulasan ilmiah; dan
 - 4) pembahasan/analisis atas fakta hasil Penelitian/kajian dan dikaitkan dengan teori.

- c) bagian penutup memuat:
 - 1) kesimpulan dari berbagai gejala yang telah diamati; dan
 - 2) rekomendasi dari berbagai alternative pemecahan masalah yang bersifat spesifik dan jelas untuk direkomendasikan.
- d) bagian akhir memuat:
 - 1) daftar pustaka;
 - 2) lampiran; dan/atau
 - 3) biodata penulis.

Pasal 23

Format halaman judul dan format lembar pengesahan KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

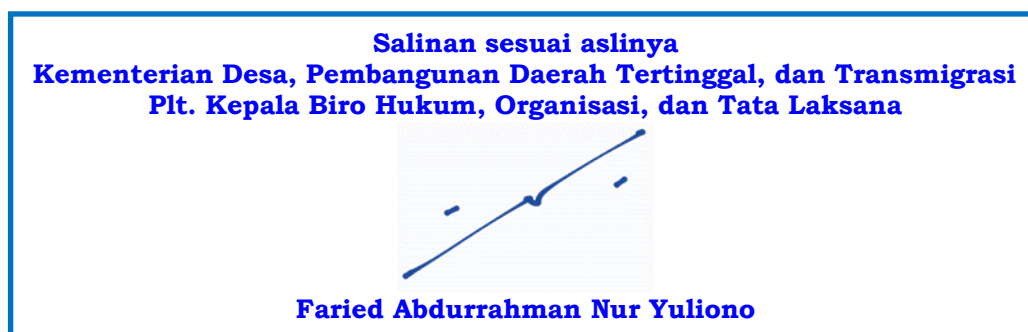
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 814



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ATAU
KARYA ILMIAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BAGI PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT

1. FORMAT HALAMAN JUDUL KTI DALAM BENTUK NASKAH YANG TIDAK
DIPUBLIKASIKAN

LOGO INSTANSI
JUDUL KTI
OLEH: NAMA PSM NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
NAMA INSTANSI

2. FORMAT LEMBAR PENGESAHAN KTI

(LOGO DAN NAMA INSTANSI)

PERNYATAAN PENGESAHAN KT/KI JF PSM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Instansi

:

Menyatakan bahwa Karya Tulis / Karya Ilmiah berjudul “...” benar-benar disusun oleh PSM dibawah ini:

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol. Ruang/TMT

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

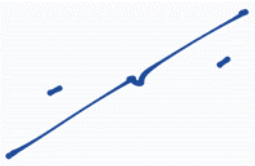
ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Faried Abdurrahman Nur Yuliono